



PENETAPAN
Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TANEM, bertempat tinggal di Kerjo Rt. 002, Rw. 006, Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Ijin Kuasa Insidentil kepada SOLEHA berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1342/KPN/W12.U29/HK2.4/XII/2023/PN Wng tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Desember 2023, dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TANEM lahir di Wonogiri pada tanggal 11 Mei 1954, Anak perempuan dari pasangan suami istri SODIMEJO dan MINEM.
2. Bahwa Ibu pemohon yaitu MINEM merupakan warga negara Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo. Kab. Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon;
 - b. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian;
 - d. Surat Keterangan dari Desa tempat tinggal Pemohon;
 - e. Formulir F-201;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga pihak keluarga mengenai kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu Pemohon yaitu (almarhumah) MINEM belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama MINEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pencatatan Kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil.
8. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK/05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bawa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tertcantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Bapak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk perolehan Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri pada tanggal 17 Mei 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MINEM (Ibu Pemohon) karna sakit dan dikebumikan di TPU Kerjo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Bapak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MINEM.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi E KTP atas nama TANEM NIK 3312135105540001 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Print Out Silsilah Keluarga SODIMEJO, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI atas nama TANEM, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3312131308058454 atas nama kepala keluarga TANEM, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh ROCHMAD JAYANTO tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-6;
7. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh SIDIQ SHOLIHIN tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-7;
8. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh ANNAS SHOLIHAN, tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Desa Kerjo Kidul Nomor 045/868 tanggal 30 November 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001 dikarenakan sakit di usia sekitar 75 tahun dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian ibu Pemohon atas nama MINEM ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH dan SATIMIN (almarhum);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001 dikarenakan sakit di usia sekitar 75 tahun dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian ibu Pemohon atas nama MINEM ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH dan SATIMIN (almarhum);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ibu kandung Pemohon yaitu Minem yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001 dikarenakan sakit di usia sekitar 75 tahun dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri;
- Bahwa sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang Ibu Pemohon yaitu Minem belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH dan SATIMIN (almarhum);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari pasangan suami istri Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM, dan Ibu Pemohon MINEM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Kandungnya yang bernama MINEM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi KASIMAN dan Saksi SARDI menerangkan bahwa Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu SAKINAH TANEM dan SATIMIN (almarhum), hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Silsilah Keluarga SODIMEJO, bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 045/863 tertanggal 28 November 2023, bukti surat bertanda P-4 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI tanggal 29 November 2023, bukti surat bertanda P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TANEM, keempat bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ TANEM merupakan anak pasangan dari Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM, dan oleh karena SATINEM, Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian Ibu MINEM yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, sebagaimana vide bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TANEM, dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TANEM, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ibu kandung Pemohon yaitu MINEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001, dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian MINEM hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhumah MINEM belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah MINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 045/863 tanggal 28 November 2023, Bukti Surat P-4 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI tanggal 29 November 2023, Bukti Surat P-9 yaitu Surat Keterangan Desa Kerjo Kidul Nomor 045/868 tanggal 30 November 2023, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar MINEM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Mei 2001 dan telah dimakamkan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian MINEM tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama MINEM tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri pada tanggal 17 Mei 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MINEM (Ibu Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Kerjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MINEM;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Agusty Hadi Widarto, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri R. S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mas Bambang Andri R, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Biaya-biaya

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wng